



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 675/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SHIYAM NUZULUL PERMATASARI BINTI DARWIS, tempat dan tanggal lahir
xxxxx, 16 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Lingkungan
IV RT/RW 013/005, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Mauluddin dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Lingkungan Kandai 2 Barat, RT 001 RW 001, Kelurahan Kandai 2, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Alamat email: indramauluddin35@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

RADINAL AKBAR BIN NURDIN, tempat dan tanggal lahir, 13 Maret 1991,
agama Islam, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,
tempat kediaman di Lingkungan Sawete Barat, xxxxx xxxxxxxx,
Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dokumen dan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, dengan Register Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 12 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Kurang lebih pada Tahun 2022 kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0449 / 0023 / IX / 2022 pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lingkungan Sawete Barat, xxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sama-sama bekerja di RSUD xxxxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama beberapa bulan menikah dan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Akbar Alfatih yang berumur \pm 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goyah di sebabkan karena:
 - a. Bahwa sekitar di tahun 2022 Tergugat mengadai motor adik kandungnya untuk berjudi kemudian Penggugat masih memaklumi dan memaafkan perbuatan Tergugat;
 - b. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 menikah Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa sekitar tahun 2023 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat selalu sembunyi-sembunyi bermain judi online hal tersebut Penggugat mengetahui dari pinjaman Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara ruangan Apotik RSUD xxxxx karena bendahara meminta pengembalian uang tersebut kepada Penggugat kemudian juga hal lainnya Motor Penggugat sering digadai oleh Tergugat tanpa alasan padahal Tergugat dan Penggugat memiliki penghasilan yang cukup dan tidak terlalu mengeluarkan biaya hidup yang besar dan Tergugat jarang pernah masuk kerja serta Gaji Tergugat pun diberikan kepada Penggugat tapi kemudian diminta kembali oleh Penggugat;

d. Bahwa sekitar pada tahun 2023 karena perbuatan Tergugat yang sering bermain judi online dan jarang masuk kerja di RSUD xxxxx penggugat menegur Tergugat karena berjudi itu tidak baik untuk kehidupan keluarga kedepannya maka Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan akan aktif kembali kerja itu di saksikan oleh orang tua Penggugat dan Bibi Penggugat;

e. Bahwa pada sekitar tahun 2024 Penggugat dan Tergugat mengambil pinjaman Bank sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai modal usaha akan tetapi sebagian besar uang tersebut Tergugat menggunakan uang untuk bermain judi online bahkan motor penggugat di gadai oleh Tergugat sampai dengan sekarang belum di tebus oleh Tergugat;

f. Bahwa pada awal tahun 2024 akibat perbuatan dari Tergugat di atas, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan tidak pernah tinggal bersama lagi karena banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

7. Bahwa sebagai akibat dari permasalahan tersebut diatas ketentraman dan keharmonisan rumah tangga tidak dapat di pertahankan karena membawa aib keluarga serta Penggugat takut apabila di pertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat akan mengulangi Perbuatan yang sama lagi;

8. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dari permasalahan diatas sering di lakukan mediasi oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat serta pernah di mediasikan oleh saudara-saudara yang lainnya akan tetapi Tergugat selalu berkata kasar dan tidak bersabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Radinal Akbar Bin Nurdin**) terhadap Penggugat (**Shiyam Nuzulul Permatasari Binti Darwis**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak sejumlah Rp1.000.000,- Per bulannya. ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

DAN ATAU

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Imron, S.H.I., M.H., akan tetapi **tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 0449 / 0023 / IX / 2022 pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Akbar Al Fatih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 10 Juli 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Daftar Potongan Gaji Pegawai atas nama Radinal Akbar yang dikeluarkan oleh Bendara Gaji RSUD xxxxx pada bulan Oktober 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Akbar Alfatih yang berumur ± 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;

-

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2024;

-

Bahwa Penggugat tinggal di KABUPATEN DOMPU, MONTA BARU, WOJA, sedangkan Tergugat tinggal di lingkungan Sawete Barat, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

-

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

-

Bahwa saksi pernah melihat terakhir Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar awal bulan Januari 2024 yang lalu di rumah aksi;

-

Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah suka main judi, menggadai motor Penggugat untuk main judi, bahkan hutang di bank sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) habis untuk main judi;

-

Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, RT 011, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Akbar Alfatih yang berumur \pm 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah otang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di KABUPATEN DOMPU, MONTA BARU, WOJA, sedangkan Tergugat tinggal di lingkungan Sawete Barat, XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat lebih dari 2 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat terakhir Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar awal bulan Januari 2024 yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah suka main judi, menggadai motor Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi, bahkan hutang di bank sebesar Rp100.000.000,-
(seratus juta rupiah) habis untuk main judi;

-
Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan tersebut, pada pokoknya gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena rumah tangga yang tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Bahwa sekitar di tahun 2022 Tergugat mengadai motor adik kandungnya untuk berjudi kemudian Penggugat masih memaklumi dan memaafkan perbuatan Tergugat;
- b. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 menikah Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Bahwa sekitar tahun 2023 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat selalu sembunyi-sembunyi bermain judi online hal tersebut Penggugat mengetahui dari pinjaman Tergugat di Bendahara ruangan Apotik RSUD xxxxx karena bendahara meminta pengembalian uang tersebut kepada Penggugat kemudian juga hal lainnya Motor Penggugat sering digadai oleh Tergugat tanpa alasan padahal Tergugat dan Penggugat memiliki penghasilan yang cukup dan tidak terlalu mengeluarkan biaya hidup yang besar dan Tergugat jarang pernah masuk kerja serta Gaji Tergugat pun diberikan kepada Penggugat tapi kemudian diminta kembali oleh Penggugat;
- d. Bahwa sekitar pada tahun 2023 karena perbuatan Tergugat yang sering bermain judi online dan jarang masuk kerja di RSUD xxxxx penggugat menegur Tergugat karena berjudi itu tidak baik untuk kehidupan keluarga kedepannya maka Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan akan aktif kembali kerja itu di saksikan oleh orang tua Penggugat dan Bibi Penggugat;
- e. Bahwa pada sekitar tahun 2024 Penggugat dan Tergugat mengambil pinjaman Bank sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai modal usaha akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebagian besar uang tersebut Tergugat menggunakan uang untuk bermain judi online bahkan motor penggugat di gadai oleh Tergugat sampai dengan sekarang belum di tebus oleh Tergugat;

f. Bahwa pada awal tahun 2024 akibat perbuatan dari Tergugat di atas, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan tidak pernah tinggal bersama lagi karena banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Beban Pembuktian

Menimbang, oleh karena Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk biaya hadhanah anak, maka Tergugat dibebankan pembuktian terkait kemampuan Tergugat selaku suami terhadap pembebanan tersebut (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama Huruf (a) angka 2);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (legal standing) dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa *Muhammad Akbar Al Fatih adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 04 Juni 2024;*

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Daftar Potongan Gaji Pegawai RSUD xxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa gaji bersih yang diterima Tergugat sebagai pegawai di RSUD xxxxx adalah Rp897.326,00 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, keterangan yang diberikan pun bersumber dari pengetahuan langsung para saksi dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara a quo;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat serta dari pengakuan Tergugat sendiri, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **Muhammad Akbar Al Fatih**, lahir pada tanggal 04 Juni 2024, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena suka main judi, menggadai motor Penggugat untuk main judi, bahkan hutang di bank sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) habis untuk main judi;
5. Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa gaji bersih yang diterima Tergugat sebagai pegawai di RSUD xxxxx adalah Rp897.326,00 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

1. Petitum tentang perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali yang ditandai dengan *pisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang*. Hal tersebut mengindikasikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج
بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ... وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

2. Petitum tentang Nafkah Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa gaji bersih yang diterima Tergugat sebagai pegawai di RSUD xxxxx adalah Rp897.326,00 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat masih memiliki penghasilan dan masih mampu untuk dibebankan kewajiban menafkahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkritkan asas ma'ruf dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala, ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 4 (empat), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 4 (empat) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa jika penghasilan Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp897.326,00 jika dibagi 4 (empat) maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sebesar Rp224.331,- setiap bulan. Maka Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah minimal Rp224.331,- dibulatkan menjadi Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk memberikan kepastian hukum bagi perkembangan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah pemeliharaan atas anak yang bernama **Muhammad Akbar Al Fatih**, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2024 (umur 4 bulan) berjumlah minimal Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 15% setiap tahun sampai orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah. (*Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama Tahun 2015 angka 14);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dalam Rumusan Kamar Agama Tahun 2019 angka 1 huruf C yang menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.”;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sama-sama masuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara seperti halnya xxxxxxx xxxxxx xxxxx (*vide* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara), maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil juga berlaku bagi Tergugat yang adalah seorang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menjamin terpenuhinya nafkah hadhanah tersebut di atas oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan Bendahara Gaji Rumah Sakit Umum Daerah xxxxx tempat Tergugat bekerja berhak untuk melakukan pemotongan gaji Tergugat sebesar Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk diserahkan kepada Penggugat (Shiyam Nuzulul Permatasari binti Darwis);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Shiyam Nuzulul Permatasari binti Darwis**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah pemeliharaan atas anak yang bernama Muhammad Akbar Al Fatih, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2024 (umur 4 bulan) berjumlah minimal Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 15% setiap tahun sampai orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah;
4. Menyatakan Bendahara Gaji Rumah Sakit Umum Daerah xxxxx tempat Tergugat bekerja berhak untuk melakukan pemotongan gaji Tergugat sebesar Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas setiap bulan untuk diserahkan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp251.800,00 (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**, dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Aswad** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

M.S.I.,

M.H.

Panitera Sidang

Drs. Aswad

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	106.800,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	251.800,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)